

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2003-2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis yang merupakan tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Gubernur ;
 - b. bahwa Rencana Strategis sebagaimana dimaksud huruf a merupakan perwujudan visi, misi dan tujuan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;
 - c. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, (Lembaran Negara Nomor 206);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 395);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4022) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4027);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001](#) tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
12. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 19).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003-2008.

Pasal 1

Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Sistematika Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 disusun sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kondisi Lingkungan Strategis
- BAB III : Visi, Misi, dan Tujuan
- BAB IV : Pentahapan Pembangunan Daerah
- BAB V : Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB VI : Penutup

Pasal 3

Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Pembangunan

5 (Lima) Tahun dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah.

Pasal 4

Penyusunan Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 memperhatikan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005.

Pasal 5

Terhadap kebijakan pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005, tetap dijadikan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2004 dan Tahun 2005 dengan mendasarkan perkembangan lingkungan strategis serta memperhatikan prioritas-prioritas pencapaian target pembangunan sesuai dengan Rencana Srategis Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008.

Pasal 6

Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 wajib dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Jawa Tengah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Oktober 2003
GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH**

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 109

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2003-2008

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu ditetapkan Rencana Strategis sebagai tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban Gubernur.

Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut di atas, memuat visi, misi dan tujuan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah serta kebijakan penyelenggaraan pembangunan sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan baik bagi daerah, kabupaten/kota, sektoral, lintas sektoral, lintas daerah yang sekaligus merupakan pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah.

Penyusunan Rencana Strategis ini diupayakan menampung aspirasi Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004, yang oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2001-2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang didalamnya memberi arahan untuk disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Daerah dengan mendasarkan pada perkembangan lingkungan strategis.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 7 : cukup jelas

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA
TENGAH

NOMOR : 11 TAHUN 2003

TANGGAL : 12 OKTOBER 2003

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2003 - 3008**